



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin masyarakat dari kerugian jiwa dan materiil atas kerusakan pohon pelindung akibat fenomena alam, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pohon (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun

2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN POHON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pohon (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 10) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. penyelenggaraan perlindungan pohon;
 - b. kewajiban pemegang izin penebangan pohon;
 - c. kompensasi kerugian masyarakat;
 - d. larangan;
 - e. ketentuan khusus;
 - f. ketentuan sanksi administrasi;
 - g. ketentuan penutup.
2. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab, yaitu BAB VIA dan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KOMPENSASI KERUGIAN MASYARAKAT

Pasal 13A

- (1) Masyarakat diberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pohon pelindung yang dikelola oleh Dinas.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. pohon pelindung dimaksud masuk dalam pohon yang ditetapkan sebagai pohon pelindung yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. fenomena alam diluar fenomena alam yang ditetapkan sebagai bencana alam Daerah.
- (3) Kompensasi atas penyebab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibayarkan dalam bentuk santunan oleh Dinas melalui mekanisme asuransi.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku atas kerugian yang disebabkan oleh antara lain badai, gempa bumi, banjir serta aturan yang mengikat dalam perjanjian asuransi.

Pasal 13B

Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 13A ayat (3) ditetapkan berdasarkan ketentuan dibidang perasuransian.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal 18 Februari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Februari 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada
tanggal 18 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 14